



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SERTA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan perakitan dan penggandaan soal ujian pada jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun anggaran 2017 tidak dibiayai pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Mojokerto tidak menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sehingga dengan semakin dekat jadwal pelaksanaan USBN, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2017;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu mengubah Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto Jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah Tahun 2017, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8. Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017 ;
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 110 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
18. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto Jenjang Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Serta Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KOTA MOJOKERTO JENJANG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SERTA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH TAHUN 2017.

Pasal I

Mengubah Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017, sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan dalam konsideran Mengingat, angka 18. Dihapus, sehingga angka 19 sampai dengan angka 23 menjadi angka 18 sampai dengan angka 22
2. Mengubah ketentuan dalam BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 9 menjadi Pasal 8, sehingga secara keseluruhan perubahannya sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

3. Mengubah Ketentuan Dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto BAB IV TEKNIK PEMANFAATAN DANA Huruf B. PENGGUNAAN DANA, angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b, yang secara keseluruhan perubahannya sebagai berikut :

B. PENGGUNAAN DANA

1. Besaran BOSKO Tahun 2017 untuk SD/MI adalah sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) per siswa per bulan dengan alokasi pembelanjaan untuk sekolah Negeri antara lain untuk belanja pegawai maksimal sebesar 10% dan sisanya minimal sebesar 90% untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal (untuk belanja modal maksimal sebesar 5%), sedangkan untuk sekolah swasta belanja pegawai maksimal sebesar 35% dan sisanya minimal sebesar 65% untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal (untuk belanja modal maksimal sebesar 5%) yang terdiri dari:
 - a. Pembelian bahan-bahan habis pakai termasuk atk, daya dan jasa, foto copy, makan dan minum serta alat-alat kebersihan sekolah;

- b. Perakitan dan/atau penyediaan soal dan hasil ujian, bahan ajar dan/atau Lembar Evaluasi Siswa (LES) untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Agama, Bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris;
 - c. Pendukung pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan honorer dan pembina ekstra kurikuler;
 - d. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan (1 kali) yaitu untuk Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram;
 - e. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (1 kali) yaitu untuk Peringatan HUT Republik Indonesia;
 - f. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi non-akademis, termasuk pekan olahraga dan seni (PORSENI), olimpiade olahraga dan Hari Anak Nasional (HAN) dan lain – lain;
 - g. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi akademis;
 - h. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital.
2. Besaran BOSKO Tahun 2017 untuk SMP/MTs adalah sebesar Rp. 70.900,00 (Tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) dengan alokasi pembelanjaan untuk lembaga sekolah Negeri antara lain belanja pegawai maksimal sebesar 10% dan sisanya minimal sebesar 90% untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal (untuk belanja modal maksimal sebesar 5%), sedangkan untuk sekolah swasta belanja pegawai maksimal sebesar 35% dan sisanya minimal sebesar 65% untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal (untuk belanja modal maksimal sebesar 5%) yang terdiri dari :
- a. Pembelian bahan –bahan habis pakai termasuk atk, jasa kantor, foto copy, makan dan minum serta alat-alat kebersihan sekolah;
 - b. Perakitan dan/atau penyediaan soal dan hasil ujian, bahan ajar dan/ atau Lembar Evaluasi Siswa (LES) antara lain untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi, Fisika, Sejarah, Ekonomi, Geografi, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmasni Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Bahasa Daerah, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bimbingan Konseling;

- c. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital;
 - d. Pendukung pembayaran guru honorer, tenaga kependidikan honorer dan pembina/pelatih ekstra kurikuler;
 - e. Pendukung kegiatan pembinaan siswa, pengadaan peralatan upacara, pengadaan banner, spanduk dan umbul-umbul;
 - f. Pembayaran daya dan jasa untuk listrik, telepon, internet dan perawatan laboratorium komputer, laboratorium bahasa dan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam;
 - g. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi non-akademis, termasuk pekan olahraga dan seni (PORSENI), olimpiade olahraga dan Hari Anak Nasional (HAN) dan lain-lain;
 - h. Pendukung kegiatan pembinaan siswa berprestasi akademis;
 - i. Pengembangan perpustakaan, pengadaan buku referensi, VCD pembelajaran, software perpustakaan digital.
3. Apabila terjadi sisa (saldo) setelah dikeluarkan untuk biaya pembelanjaan pada poin diatas, maka dana saldo BOSKO tersebut dapat digunakan untuk biaya perawatan sekolah, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang relevan dengan kebutuhan sekolah dan tidak dibiayai dari sumber dana lainnya.
 4. BOSKO tidak dapat digunakan untuk membiayai jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain, termasuk merehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas atau kantor.
4. Hal-hal khusus yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini menyangkut Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Mojokerto (BOSKO) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Maret 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007